

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak ialah salah satu asal-usul sebuah pendanaan dalam pembangunan nasional yang dimana memiliki sifat kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, dengan demikian maka hal ini telah menjadi salah satu hal yang perlu dipantau oleh negara. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat ada berbagai macam jenis, namun di antaranya ialah pajak bumi dan bangunan yang memiliki peran penting dimana pajak ini memiliki peran penting sebagai sumber besar penerimaan kas negara yang berfungsi untuk membayar pembangunan dan juga pengelolaan bagi pemerintah. Selain sebagai sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sebagai sumber daya lainnya, salah satu aspek yang mendukung terwujudnya maksud pembangunan nasional yaitu adanya dana pembangunan yang tersedia dari pajak dan bukan pajak.

Pajak memiliki 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pada pajak pusat setoran pembayaran pajak dimasukkan ke kas negara. Contoh pajaknya yaitu; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bea Materai. Sedangkan pada pajak daerah, setoran pembayaran pajaknya disetor ke kas daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2 tingkat yaitu Tingkat I dan Tingkat II, di mana yang termasuk kedalam pajak Tingkat I (Pajak Provinsi) antara lain; (1) Pajak Kendaraan Bermotor & di Atas Air, (2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), (4) Pajak Pengambilan & Pemanfaatan II

(Pajak Kota/Kabupaten) ada beberapa sering dijumpai yaitu pada; (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (5) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Salah satu alasan adanya pengelompokkan ini yaitu bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis pajak serta gimana perlakuannya dalam pajak tersebut sehingga bisa mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses pelaksanaan perhitungan serta pembayarannya.

Sebutan lain dari Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan adalah PBB-P2, dimana PBB-P2 ini merupakan pajak atas bumi/bangunan yang dipunyai, dikuasai atau digunakan oleh orang pribadi maupun badan untuk sektor perkotaan. Namun tidak termasuk untuk penggunaan pada kegiatan usaha seperti perkebunan, pertambangan, serta perhutanan. Sejak tanggal 2 Januari 2013, peresmian kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan di Kota Batam oleh Walikota, bermacam-macam aktivitas pelayanan telah dijalankan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) PBB -P2, namun hal ini masih belum berjalan secara optimal karena proses mengidentifikasi subjek pajaknya masih kurang yang menyebabkan adanya peningkatan piutang pada pajak PBB-P2. Hal lain yang juga merupakan penghambatan dalam merealisasikan proses pembayaran pajak juga termasuk penghasilan dari wajib pajak yang kurang memadai, pengetahuan tentang pajak yang minim, serta persepsi sanksi pajak yang dangkal sehingga pembayaran pajak banyak yang tertunda.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan PAD dan Pajak Daerah Kota Batam Tahun 2019 s.d 2021

Tahun 2019				
Akun	Anggaran (IDR)	Realisasi (IDR)	Persentase Realisasi (%)	Persentase Non-Realisasi (%)
Pendapatan Daerah	2.823,07 M	2.522,89 M	89.37	10.63
PAD	1.350,51 M	1.147,69 M	84.98	15.02
Pajak Daerah	1.059,95 M	934,46 M	88.16	11.84
Tahun 2020				
Akun	Anggaran (IDR)	Realisasi (IDR)	Persentase Realisasi (%)	Persentase Non-Realisasi (%)
Pendapatan Daerah	3.133,79 M	1.791,94 M	57.18	44.82
PAD	1.602,05 M	838,74 M	52.35	47.65
Pajak Daerah	1.290,68 M	695,41 M	53.88	46.12
Tahun 2021				
Akun	Anggaran (IDR)	Realisasi (IDR)	Persentase Realisasi (%)	Persentase Non-Realisasi (%)
Pendapatan Daerah	2.860,86 M	2.533,79 M	88.57	11.43
PAD	1.432,64 M	1.110,46 M	77.51	22.49
Pajak Daerah	1.156,41 M	797,93 M	69	31.00

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2021)

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi penurunan persentase dalam merealisasikan pajak sesuai target atau dengan kata lain pembayaran pajak masih belum maksimal. Pemerintah Kota Batam kini juga terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah di semester kedua ditahun ini. Salah satunya yaitu melalui penagihan piutang kepada wajib pajak yang saat ini masih menjadi tunggakan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Raja Azmansyah menyampaikan melalui program relaksasi PBB ditargetkan piutang yang tertagih bisa naik dua kali lipat dibandingkan

periode tahun lalu. Pada tahun lalu 2021 piutang yang berhasil tertagih kurang lebih Rp 30 miliar dan tahun ini diharapkan untuk bisa naik 100% atau sekitar Rp 60 miliar piutang yang bisa ditagih melalui program keringanan pajak. Jika harapannya bisa tercapai maka pendapatan negara juga akan ikut meningkat, dengan begitu program-program pembangunan maupun berbagai macam perbaikan dapat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan data siependa.batam.go.id target PBB tahun 2022 ialah Rp 414 miliar dan kini sudah tercapai Rp 166 miliar atau 40% di semester pertama tahun 2022. Kepatuhan wajib pajak terhadap PBB diperlukan untuk kelancaran rekonsiliasi pajak. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya (Salmah, 2018: 152)

Beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah susah untuk mencapai target yang ditentukan, misalnya penghasilan wajib pajak yang kurang memadai. Setiap orang yang sudah mempunyai penghasilan sendiri baik dari buka usaha sendiri maupun dari gaji, hal yang selalu diutamakan yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kemudian kebutuhan sekunder hingga tersier. Jika diwaktu yang bersamaan dan juga telah memenuhi kategori-kategori tertentu maka akan muncul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara, kemudian akan muncul pertikaian antara kepentingan untuk diri sendiri dan kepentingan untuk negara. Namun, pada umumnya orang pasti lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan negara karena rata-rata orang lebih cenderung berpikir bahwa penghasilannya kurang jika harus disisihkan lagi untuk membayar pajak, sehingga

menyebabkan piutang negara bertambah.

Selain faktor penghasilan sebagai penghambat realisasi pajak, pengetahuan wajib pajak juga memiliki peran penting dalam membangunkan ekonomi negara. Pengetahuan tentang pajak perlu didalamin lagi bagi dari segi pendidikan maupun sosialisasi untuk menambah wawasan dan pandangan para wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak agar mereka dapat berkontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pajak secara ikhlas ataupun rela. Jika pandangan masyarakat terhadap pembayaran pajak berupa suatu hal yang bersifat memaksa, maka secara otomatis mereka akan merasa keberatan untuk membayarnya dan pelan-pelan akan menunda terus menerus, sehingga ini akan berpengaruh dalam memajukan negara.

Setelah mengerti konsep pembayaran pajak, wajib pajak juga perlu tahu seperti apa sanksi pajak yang diberlakukan di Indonesia. Dengan mengerti peraturan perundangan yang berlaku, masyarakat dapat mengubah persepsi sendiri terhadap pajak dan dengan diberlakukan undang-undang yang mengatur tentang pajak maka wajib pajak juga bakalan memiliki rasa takut akan sanksi pajak sehingga hal ini dapat mendorong para wajib pajak untuk tetap melunasi pajak yang terutang.

Dalam menilai seberapa lancarnya pajak yang diterima, ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai target administrasi dalam perpajakan, yaitu adanya peningkatan pada kepatuhan bagi masyarakat untuk membayar pajak. Ketaatan seorang wajib pajak (tax compliance) bisa diartikan dengan ketaatan seorang wajib pajak ketika hendak mendaftarkan diri, taat untuk menyetorkan SPT, taat

dalam menghitung serta membayar segala pajak yang terutang, dan juga taat pada pajak yang tertunggakan.

Demi mendapatkan target pajak, harus terus dipupuk secara terus kesadaran dan ketaatan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajak berdasarkan peraturan saat ini. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, harus dipelajari secara menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak properti dan konstruksi (PBB).

Ada terjadi kasus penyimpangan perilaku auditor sekitar pada tahun 2004, seorang anggota dari Komisi Pemilihan Umum diduga menyogok salah satu dari anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang pada saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan pemungutan suara. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK ingin diberikan laporan yang sempurna. Setelah diberikan penyempurnaan laporan tersebut, BPK menyatakan bahwa laporan tersebut lebih baik daripada awal pemeriksaan tersebut, kecuali untuk teknologi informasi. Jadi untuk itu BPK ingin satu bulan setelahnya akan memeriksa kembali laporan tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah direvisi dan berubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa PBB pada dasarnya dikenakan berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ini, penetapan pajak bersifat obyektif dimana pajak dikenakan kepada subyek pajak

atas kepemilikan bumi/tanah dan/atau bangunan yang tanpa memperhatikan kemampuan dari subyek pajak yang berkenan, yaitu penetapan yang didasarkan pada keadaan riil di lapangan dari obyek pajak yang berkenan. Benda kena pajak bumi dan bangunan ialah tanah dan bangunan mempunyai ciri khusus seperti bentuk fisiknya tidak bisa disembunyikan, sehingga tentunya lebih mudah untuk dikendalikan. PBB kini memiliki pengaruh yang cukup signifikan dikarenakan hasil dari pajak PBB ini digunakan guna untuk pembangunan pada daerah yang bersangkutan. Pordi PPB yang diterima di daerah ialah sumber pendapatan penting bagi daerah di era otonomi saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat peran PBB sebagai sumber pendapatan negara dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah menyadarkan wajib pajak. Karena keberhasilan penerimaan pajak mencerminkan persepsi masyarakat. Mengingat banyaknya perubahan tanah dan/atau bangunan di perkotaan, Dirjen Pajak dapat menyelidiki potensi penerimaan PBB berdasarkan hasil perubahan yang disampaikan sebelumnya.

Kena pajak dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu tingkat pendapatan, tingkat kekayaan, dan tingkat konsumsi. Dimana artinya semakin besar kekayaan seseorang. Semakin tinggi kemampuan membayar pajak. Oleh karena itu lebih adil bagi orang-orang yang pajaknya relatif berat. Pemerintah mengumpulkan dan mengolah data wajib pajak. Banyak yang menjadi wajib pajak tidak tetap dan tidak ikut membayar PBB. Meski Pemkot telah memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, namun surat keterangan yang dikeluarkan pemerintah berupa denda. Namun juga kurang berhasil dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pajak. Selain memberikan sanksi, pemerintah juga mensosialisasikan pentingnya membayar gaji PBB. Ketika pemerintah yaitu kepala perpajakan menginformasikan melalui televisi, radio dan media massa dengan banyak iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk memahami pentingnya pajak dan sikap masyarakat dalam kaitannya dengan perpajakan. Melalui sosialisasi inilah yang dilakukan pemerintah dengan harapan masyarakat menjadi sadar dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan ikut serta dalam pembayaran pajak yaitu PBB.

Otonomi daerah atau peraturan yang diadopsi pada tahun 1999 tentang pembagian pendapatan pajak, yaitu pajak yang dibayar oleh Negara, khususnya yang disebut pajak daerah yang sebelumnya hanya dibayar oleh Negara, dibagi antara dua pemerintah daerah dengan tanggung jawab pemerintah daerah.

Salah satu pajak daerah yang terbaru adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Jika sebelumnya pengelolaan PBB-P2 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kini dialihkan ke daerah. Pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan daerah PBB-P2, namun tanpa dukungan masyarakat setempat, tidak masuk akal. Berdasarkan jurnal (Ramdhani, 2020:25) Mardiasmo menyatakan dalam bukunya bahwa prinsip pajak properti dan perkebunan harus nyaman dan sederhana, memberikan kepastian hukum, mudah dipahami atau dipahami dan adil, serta menghindari pajak berganda. Selain itu, pengertian bangunan meliputi garis lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, lapangan olah raga, galangan kapal, taman mewah, dan lain-lain fasilitas, sarana olah raga, tempat

penyimpanan/pemurnian minyak, air dan gas, pipa dan pasokan. manfaat lainnya.

PBB-P2 didirikan pada tahun 2009 berdasarkan UU Perpajakan Daerah dan UU Perpajakan Daerah No. 28 Tahun 2009. Fungsi pendataan, evaluasi, proses pemungutan dan pengelolaan kemudian diselaraskan menjadikan pemungutan atau pemungutan PBB-P2 menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Pemerintah mengalihkan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan ke pajak daerah dengan tujuan mempermudah pelayanan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut (J, Sondakh, & Suwetja, 2020: 183), mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan serta sanksi terhadap pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian pada (Indah, Bana, & Hermawati, 2021: 113), menyatakan bahwa pendapatan juga dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Sistem pemungutan pajak yang dapat dengan mudah didukung oleh masyarakat dalam bentuk kepatuhan pajak merupakan dambaan semua pemerintah. Khusus bagi wajib pajak, peran aktif masyarakat untuk mendukung pembangunan negara mutlak diperlukan. Warga negara sebagai pembayar pajak memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah sistem self-assessment, dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan fiskus (pemungut pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur penyidikan. Untuk menerapkan sistem tersebut, wajib pajak harus berinisiatif, mulai dari saat pendaftaran, melengkapi SPT dengan jujur, lengkap dan benar,

serta diakhiri pembayaran pajak tepat pada waktunya. Kegiatan ini dapat menunjukkan bahwa ketaatan wajib pajak cukup penting untuk sebuah sistem perpajakan dan merupakan tulang punggung penerapan sistem self-assessment yang layak mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan. Unsur ilmu perpajakan secara signifikan itu penting dalam membantu para wajib pajak ketika hendak memenuhi kewajibannya, khususnya pengetahuan perpajakan. Tanpa ilmu perpajakan ini, akan sulit bagi wajib pajak untuk mendaftar, mengajukan, dan membayar pajak. Wajib pajak yang tidak terbiasa dengan perpajakan akan kebingungan dengan berapa pajak yang harus dikenakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas masalah terkait dengan yang di atas dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGHASILAN, PENGETAHUAN, SERTA PERSEPSI SANKI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta berdampak pada pembayaran pajak.
2. Kurangnya pemahaman pada wajib pajak.
3. Minimnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kegiatan pembayaran pajak PBB.

4. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak yang masih belum baik.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka berikut ini merupakan poin-poin yang akan dijadikan sebagai batasan masalah:

1. Sample yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai pemilik tanah dan/ bangunan.
2. Periode dalam jurnal penelitian ini dilimitasi hanya 1 tahun yaitu tahun 2021.
3. Responden dalam penelitian ini ialah wajib pajak yang memiliki properti tanah dan bangunan serta patuh membayar PBB di Kecamatan Lubuk Baja

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibahas di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
2. Apakah pengetahuan pada perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
3. Apakah persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
4. Apakah penghasilan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, serta persepsi sanksi pajak secara simultan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diulas di atas, bisa di simak tujuan dari jurnal penelitian ini ialah berikut ini:

1. Mengetahui penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Mengetahui pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Mengetahui persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Mengetahui penghasilan, pengetahuan, serta persepsi sanksi perpajakan secara bersama mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak PBB.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya ialah:

1.6.1. Manfaat Teritoris

Diinginkan bahwa pada penelitian ini mapu menambah pengetahuan tentang pentingnya membayar wajib pajak, serta membayar pajak tepat waktu tanpa dikenakan sanksi pajak.

1.6.2. Manfaat Praktis

Adapun praktis yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini berupa jawaban yang ada pada pertanyaan di atas yang hendak diketahui juga sebagai extra untuk pengetahuan penulis dalam dunia perpajakan khususnya PBB.

2. Bagi Pemerintah Daerah Setempat

Penelitian ini diharapkan bisa jadi informasi tambahan dalam pengambilan keputusan ketika hendak mengambil keputusan dalam pengambilan kebijakan mengenai keuangan daerah serta kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan properti dan pajak properti.

3. Bagi Wajib Pajak PBB

Diharapkan bahwa penelitian ini mampu menghasilkan ilmu yang baru bagi para wajib pajak guna untuk meningkatkan persepsi bahwa akan pentingnya bayar pajak dan juga meningkatkan pemahaman pada sanksi pajak.